



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. K.H. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Curug, Kota Serang, Banten, Kode Pos 42171

Laman <https://kesbangpol.bantenprov.go.id>, Pos-el kesbangpol@bantenprov.go.id

**KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NOMOR : 100.3.5.4/ 14 -KESBANGPOL/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi yang disediakan melalui website (<http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id>);
 - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pemutakhiran berita website, perlu menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 49);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelimpahan Kekuasaan Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggung jawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan menyusun kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto, pada Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 2. Menerima, menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita, tulisan, gambar dan foto yang akan ditampilkan pada Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;

3. Upload dan penayangan tulisan baik berupa berita, artikel, gambar, foto - foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas, membuat dan menyusun Laporan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan pengguna anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 13 Januari 2026

**PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**



NOVRIYADI PURWANSYAH, S.IP., M.Si

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Nomor : 100.3.5.4/ **4** -Kesbangpol/2026
Tanggal : **13** Januari 2026
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website -Penanggung Jawab
2.	Tb. Bahrumsyah, SE	Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website -Web Admin
3.	Destiasari Suciarti, S.I.Kom	Pembuat Artikel
4.	Hendro Agus Pramono, ST	Pembuat Artikel
5.	Ferry Nurharysman, S.AP	Pembuat Artikel
6.	Imam Gunawi, SH	Pembuat Artikel

**PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**



NOVRIYADI PURWANSYAH, S.IP., M.Si